

## HUKUM DAERAH – PEMBENTUKAN PRODUK

2019

PERDA KOTA MAGELANG NO. 7, LD 2019/NO.6 TLD 95 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-120

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

ABSTRAK : – bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas produk hukum daerah yang baik perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lingkungan pemerintah daerah sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, masih bersifat umum dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu pengaturan yang mengakomodasi muatan lokal;

- Dasar hukum peraturan ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2018; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda No. 3 Tahun 2016
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan Produk Hukum Daerah didasarkan pada pemikiran bahwa Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan di Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi yang dibentuk dengan memperhatikan kondisi Daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat
- Produk Hukum Daerah, Perencanaan, Penyusunan Produk Hukum Daerah, Teknik Penyusunan, Pembahasan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Perda, Nomor Register, Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi, Penyebarluasan, Partisipasi Masyarakat, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN : – Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
– Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 Agustus 2016.  
– Diundangkan dalam Lembaran daerah Kota Magelang tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 7. No. Reg. Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah No. (7-271/2019).  
– Penjelasan : 9 hlm